



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 199/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmatulah Bin Mat Ali
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/21 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Setia baru Lr. Family RT/RW: 01/03 Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU / Alamat lain (sesuai KK) Jl. Rawa bangun RTRW: 15/05 Kel. Sekarjaya Kec. Baturaja Timur Kab. OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Juru Parkir

Terdakwa Rahmatulah Bin Mat Ali ditangkap pada tanggal 25 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 199/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 1 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 1 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan **Terdakwa Rahmatulah Bin Mat Ali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian, sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP** sesuai dengan Dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Rahmatulah Bin Mat Ali** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan
- 3 Memerintahkan agar **Terdakwa Rahmatulah Bin Mat Ali** tetap ditahan
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Astrea Legenda warna Hitam Tahun 2003 dengan No. Polisi: B-6959-EG, No. Rangka: MHINFGFIX3K178224, No. Mesin: NFGFE1177607;
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor merk Honda Astrea Legenda warna Hitam Tahun 2003 dengan No. Polisi: B-6959-EG, No. Rangka: MHINFGFIX3K178224, No. Mesin: NFGFE1177607, An. ARI Bin IKET;
Dikembalikan kepada saksi Rohman.
 - 1 (satu) Helai Baju Kaos Kerah dengan merk SUTTER & GRANT bermotif garis-garis berwarna Putih, Hijau, Kuning, Merah dan Biru;
 - 1 (satu) Helai Celana Panjang Kain merk LOIS berwarna Coklat Pudar;
 - 1 (satu) Buah Flashdisk merk V-Gen warna Hitam yang berisikan rekaman CCTV Ketika pelaku mengambil Sepeda Motor di Parkiran.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 5 Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **RAHMATULAH Als RAHMAT Bin MAT ALI** pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 21.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2022, bertempat di parkir Alfamart Sukaraya yang beralamat di Jl. Wahidin Sudiro Husodo Kel Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menjaga parkir liar di parkir Alfamart Sukaraya yang beralamat di beralamat di Jl. Wahidin Sudiro Husodo Kel Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam dengan Nopol B-6959-EG milik saksi ROHMAN tidak dikunci stang. Melihat kondisi motor yang tidak dikunci stang tersebut, munculah niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut. Sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa memindahkan posisi motor milik saksi ROHMAN tersebut dengan cara didorong, pada saat itu saksi M. AJI SANTOSO melihatnya dan menegur Terdakwa dengan mengatakan "NAK KAMU KEMANOKE MOTOR TU" dan dijawab oleh Terdakwa "NAK DI GESER SINILAH KAK". Kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi AGUNG PRASETIA melihat Terdakwa duduk diatas motor milik saksi ROHMAN tersebut, lalu ditegur oleh saksi AGUNG PRASETIA dengan mengatakan "JANGAN OTAK ATIK MOTOR TU GEK RUSAK" dan dijawab oleh Terdakwa "IYO KAK". Setelah itu sekira pukul 21.40 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam dengan Nopol B-6959-EG milik saksi ROHMAN dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari parkir Alfamart dengan menggunakan kedua tangannya dan mendorongnya sampai ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Setia Baru Lr. Family Rt/Rw:01/03 Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kabupaten OKU.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam dengan Nopol B-6959-EG milik saksi ROHMAN tersebut, tidak ada meminta izin terlebih dahulu dan akibat perbuatan terdakwa saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMAN mengalami kerugian yang ditaksir sebesar sekitar Rp, 4.000.000,- (empat juta rupiah),

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363

Ayat (1) Ke-3 KUHPidana

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **RAHMATULAH Als RAHMAT Bin MAT ALI** pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 21.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2022, bertempat di parkir Alfamart Sukaraya yang beralamat di Jl. Wahidin Sudiro Husodo Kel Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menjaga parkir liar di parkir Alfamart Sukaraya yang beralamat di beralamat di Jl. Wahidin Sudiro Husodo Kel Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam dengan Nopol B-6959-EG milik saksi ROHMAN tidak dikunci stang. Melihat kondisi motor yang tidak dikunci stang tersebut, munculah niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut. Sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa memindahkan posisi motor milik saksi ROHMAN tersebut dengan cara didorong, pada saat itu saksi M. AJI SANTOSO melihatnya dan menegur Terdakwa dengan mengatakan "**NAK KAMU KEMANOKE MOTOR TU**" dan dijawab oleh Terdakwa "**NAK DI GESER SINILAH KAK**". Kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi AGUNG PRASETIA melihat Terdakwa duduk diatas motor milik saksi ROHMAN tersebut, lalu ditegur oleh saksi AGUNG PRASETIA dengan mengatakan "**JANGAN OTAK ATIK MOTOR TU GEK RUSAK**" dan dijawab oleh Terdakwa "**IYO KAK**". Setelah itu sekira pukul 21.40 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam dengan Nopol B-6959-EG milik saksi ROHMAN dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari parkir Alfamart dengan menggunakan kedua tangannya dan mendorongnya sampai ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Setia Baru Lr. Family Rt/Rw:01/03 Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kabupaten OKU.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam dengan Nopol B-6959-EG milik saksi ROHMAN tersebut, tidak ada meminta izin terlebih dahulu dan akibat perbuatan terdakwa saksi ROHMAN mengalami kerugian yang ditaksir sebesar sekitar Rp, 4.000.000,- (empat juta rupiah), -

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362

KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Rohman Hidayatulah Bin Sumantoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, sekira jam 21.40 WIB saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda, warna hitam, B 6959 EG, Noka: NIHINFGFIX3K178224, Nosin: NFGFE1177607 bertempat di parkir Alfamart Sukaraya Jl. Wahidin Sudiro Husodo Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Kab Oku
- Bahwa sebelumnya sepeda motor milik saksi tersebut saksi parkir di depan Alfamart;
- Bahwa pada saat kejadian sedang bekerja di dalam Alfamart kemudian saksi korban keluar dari Alfamart dengan tujuan untuk membuang sampah namun pada saat saksi melihat sepeda motornya tidak ada di parkir Alfamart tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung memberitahukan kepada saksi. Agung dan saudara Aji lalu bersama-sama keluar Alfamart mencari seputaran jalan dekat Alfamart tersebut akan tetapi tidak ditemukan sepeda motor tersebut kemudian kami kembali ke ruko samping Alfamart untuk melihat rekaman CCTV;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Agung Prasetya Bin Eman Zuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa pada hari Senin pukul 24 Januari 2022, sekira jam 21.00 WIB, saksi sedang membuang sampah ke depan Alfamart saksi melihat terdakwa tersebut sedang duduk diatas sepeda motor saksi korban dan kemudian saksi menegumya sambil berkata "*jangan otak atik motor tu gek rusak*" dan dijawab oleh pelaku "*iyu kak*", kemudian saksi masuk kembali ke dalam Alfamart untuk bekerja;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Rohman memberitahukan kepada saksi dan saksi Aji bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda, warna hitam, B 6959 EG, Noka: NIHINFGFIX3K178224, Nosin: NFGFE1177607 miliknya sudah hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi korban dan saksi Aji keluar Alfamart mencari seputaran jalan dekat Alfamart tersebut akan tetapi tidak ditemukan sepeda motor tersebut kemudian kami Kembali ke ruko samping Alfamart untuk melihat rekaman CCTV;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi M. Aji Santoso Bin Burhanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Senin pukul 24 Januari 2022, sekira jam 18.00 WIB, saksi sedang bekerja di dalam Alfamart saksi melihat terdakwa sedang memindahkan sepeda motor milik saksi korban diparkiran dengan cara didorong kemudian saksi keluar dari Alfamart serta menegumya sambil

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "nak kamu kemanoke motor tu" jawab pelaku "nak di geser sinilah kak", setelah itu saksi masuk lagi ke Alfamart melanjutkan pekerjaannya;

- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Rohman memberitahukan kepada saksi dan saksi Aji bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda, wama hitam, B 6959 EG, Noka: NIHINFGFIX3K178224, Nosin: NFGFE1177607 miliknya sudah hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi korban dan saksi Aji keluar Alfamart mencari seputaran jalan dekat Alfamart tersebut akan tetapi tidak ditemukan sepeda motor tersebut kemudian kami Kembali ke ruko samping Alfamart untuk melihat rekaman CCTV;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, sekira am 21.40 WIB terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda, wama hitam, B 6959 EG, Noka: NIHINFGFIX3K178224, Nosin: NFGFE1177607 milik saksi korban bertempat di parkir an Alfamart Sukaraya Jl. Wahidin Sudiro Husodo Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Kab. Oku;
- Bahwa awalnya sekira jam 16.00 WIB Terdakwa sedang menjaga parkir liar di depan Alfamart, kemudian Terdakwa melihat salah satu motor yang tidak terkunci yang sedang diparkirkan di parkir an Alfamart, kemudian sekira jam 21.40 WIB mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa mendorongnya keluar dari parkir an karena tidak terkunci stangnya;
- Bahwa tidak ada alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut disimpan di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Setia Baru Lr. Family RT/RW: 01/03 Desa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dan rencananya sepeda motor tersebut akan dipergunakan Terdakwa sendiri;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, sekira jam 11.00WIB Terdakwa sedang duduk di daerah pasar baru Kec. Baturaja Timur Kab. Oku kemudian datang anggota kepolisian langsung mengamankan dan diinterogasi di dalam mobil tersebut, kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Astrea Legenda wama Hitam Tahun 2003 dengan No. Polisi: B-6959-EG, No. Rangka: MHINFGFIX3K178224, No. Mesin: NFGFE1177607;
2. 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor merk Honda Astrea Legenda wama Hitam Tahun 2003 dengan No. Polisi: B-6959-EG, No. Rangka: MHINFGFIX3K178224, No. Mesin: NFGFE1177607, An. ARI Bin IKET;
3. 1 (satu) Helai Baju Kaos Kerah dengan merk SUTTER & GRANT bermotif garis-garis berwarna Putih, Hijau, Kuning, Merah dan Biru;
4. 1 (satu) Helai Celana Panjang Kain merk LOIS berwarna Coklat Pudar;
5. 1 (satu) Buah Flashdisk merk V-Gen wama Hitam yang berisikan rekaman CCTV Ketika pelaku mengambil Sepeda Motor di Parkiran.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, sekira am 21.40 WIB terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda, wama hitam, B 6959 EG, Noka: NIHINFGFIX3K178224, Nosin: NFGFE1177607 milik saksi korban bertempat di parkiran Alfamart Sukaraya Jl. Wahidin Sudiro Husodo Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Kab. Oku;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekira jam 16.00 WIB Terdakwa sedang menjaga parkir liar di depan Alfamart, kemudian Terdakwa melihat salah satu motor yang tidak terkunci sedang diparkirkan di parkiran Alfamart, kemudian sekira jam 21.40 WIB mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa mendorongnya keluar dari parkiran karena tidak terkunci stangnya;
- Bahwa tidak ada alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut disimpan di dalam rumah terdawayang beralamat di Jl. Setia Baru Lr. Family RT/RW: 01/03 Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dan rencananya sepeda motor tersebut akan dipergunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, sekira jam 11.00 WIB Terdakwa sedang duduk di daerah pasar baru Kec. Baturaja Timur Kab. Oku kemudian datang anggota kepolisian langsung mengamankan dan diinterogasi di dalam mobil tersebut, kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur melakukan pencurian dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Rahmatullah Bin Mat Ali adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*). Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2 Unsur melakukan pencurian dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur melakukan pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP merujuk pada pencurian dalam Pasal 362 KUHP, sehingga klausul melakukan pencurian dalam unsur ini adalah "*perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" yang apabila diuraikan maka pencurian haruslah dipandang sebagai perbuatan membawa sesuatu dengan cara apapun untuk memindahkan letak atau penguasaan terhadap segala benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan bukanlah miliknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam adalah waktu dalam rentang matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya adalah bangunan yang dipergunakan untuk bertempat

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan menjalankan kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan unsur ini terpenuhi, maka haruslah memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

- Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada waktu malam hari;
- Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi di sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup dan ada rumahnya;
- Keberadaan anak di lokasi pencurian diluar kehendak pemilik rumah atau tidak diketahui pemilik rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, sekira jam 21.40 wib terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda, wama hitam, B 6959 EG, Noka: NIHINFGFIX3K178224, Nosin: NFGFE1177607 milik saksi korban bertempat ditempat terdakwa bekerja di parkir Alfamart Sukaraya Jl. Wahidin Sudiro Husodo Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Kab. Oku DIMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan pencurian tidak terbukti dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan primair tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang pada pasal dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur melakukan pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP merujuk pada pencurian dalam Pasal 362 KUHP, sehingga klausul melakukan pencurian dalam unsur ini adalah "*perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" yang apabila diuraikan maka pencurian haruslah dipandang sebagai perbuatan membawa sesuatu dengan cara apapun untuk memindahkan letak atau penguasaan terhadap segala benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan bukanlah miliknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan terdakwa menyatakan bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, sekira jam 21.40 WIB terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda, warna hitam, B 6959 EG, Noka: NIHINFGFIX3K178224, Nosin: NFGFE1177607 milik saksi korban bertempat di parkir Alfamart Sukaraya Jl. Wahidin Sudiro Husodo Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Kab. Oku;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa sekira jam 16.00 WIB Terdakwa sedang menjaga parkir liar di depan Alfamart, kemudian Terdakwa melihat salah satu motor yang tidak terkunci yang sedang diparkirkan di parkir Alfamart, kemudian sekira jam 21.40 WIB mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa mendorongnya keluar dari parkir karena tidak terkunci stangnya, selanjutnya sepeda motor tersebut disimpan di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Setia Baru Lr. Family RT/RW: 01/03 Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dan rencananya sepeda motor tersebut akan dipergunakan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda, warna hitam, B 6959 EG, Noka: NIHINFGFIX3K178224, Nosin: NFGFE1177607 milik saksi korban bertempat di parkir Alfamart Sukaraya Jl. Wahidin Sudiro Husodo Kel. Sukaraya Kec. Baturaja

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kab. Oku yang dilakukan tanpa seizin saksi M. Rohman H Bin Sumantoro sehingga Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti : 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Astrea Legenda warna Hitam Tahun 2003 dengan No. Polisi: B-6959-EG, No. Rangka: MHINFGFIX3K178224, No. Mesin: NFGFE1177607, 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor merk Honda Astrea Legenda warna Hitam Tahun 2003 dengan No. Polisi: B-6959-EG, No. Rangka: MHINFGFIX3K178224, No. Mesin: NFGFE1177607, An. ARI Bin IKET, merupakan barang milik saksi M. Rohman H Bin Sumantoro yang telah diambil terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi M. Rohman H Bin Sumantoro;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti : 1 (satu) Helai Baju Kaos Kerah dengan merk SUTTER & GRANT bermotif garis-garis berwarna Putih, Hijau, Kuning, Merah dan Biru, 1 (satu) Helai Celana Panjang Kain merk LOIS berwarna Coklat Pudar, 1 (satu) Buah Flashdisk merk V-Gen warna Hitam yang berisikan rekaman CCTV Ketika pelaku mengambil Sepeda Motor di Parkiran, merupakan pakaian terdakwa yang dikenakan pada saat melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban M. Rohman H Bin Sumantoro;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmatulah Bin Mat Ali tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rahmatulah Bin Mat Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan Barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Astrea Legenda warna Hitam Tahun 2003 dengan No. Polisi: B-6959-EG, No. Rangka: MHINFGFIX3K178224, No. Mesin: NFGFE1177607;
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor merk Honda Astrea Legenda warna Hitam Tahun 2003 dengan No. Polisi: B-6959-EG, No. Rangka: MHINFGFIX3K178224, No. Mesin: NFGFE1177607, An. ARI Bin IKET;

Dikembalikan kepada saksi Rohman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helai Baju Kaos Kerah dengan merk SUTTER & GRANT bermotif garis-garis berwarna Putih, Hijau, Kuning, Merah dan Biru;
- 1 (satu) Helai Celana Panjang Kain merk LOIS berwarna Coklat Pudar;
- 1 (satu) Buah Flashdisk merk V-Gen warna Hitam yang berisikan rekaman CCTV Ketika pelaku mengambil Sepeda Motor di Parkiran.

Dimusnahkan;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Abdullah Arby, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., SH., MH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Bta